



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, WNI, tempat/ tanggal lahir 12 April 1983, pekerjaan swasta, agama Hindu, alamat; Dalam hal ini memberikan kuasa Made Suwinaya, SH.M.Hum Advokat / Penasihat Hukum ACR.LAWYER & PARTNER berkantor di Jln Raya Singaraja Lovina Gang Kedondong No.2. Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin laki laki, WNI, tempat/tanggal lahir 09 September 1983, pekerjaan swasta, agama Hindu, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Juli 2018 dalam Register Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di penataran pada tanggal 30 Maret 2011, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 980/WNI/BII/2011 tertanggal 09 September 2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing masing bernama yang pertama anak pertama lahir di singaraja pada tanggal 03 September 2011, dan yang kedua bernama anak kedua lahir di Singaraja pada tanggal 21 Febuari 2016 yang diasuh oleh ibu a/n : Penggugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan rukun rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal 2017 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan oleh karena 1 datang seorang perempuan yang mengaku berasal dari Denpasar mengenal dan mencari suami atas nama Tergugat untuk menagih hutangnya sebesar kurang lebih Rp 8.000.000 dengan alasan untuk keperluan anak dan istri 2 Di akhir bulan maret 2017, datang lagi seorang perempuan kerumah saya dengan alasan untuk menagih barang yang di

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa oleh suami saya dan termasuk uang juga sebesar Rp 1.300.000 yang pernah di pinjam dan si perempuan itu datang marah marah karena perlakuan suami saya yang sudah tidak mengirimkan kabar dengan si perempuan itu selama satu minggu dan dia juga ngotot mengakui sebagai teman dekatnya suami saya kemudian si perempuan itu cerita dengan saya kalau suami saya sempat sewa rumah kos yang tadi kiranya tidak bisa di bayarkan oleh suami dan akhirnya si perempuan itu yang melunasi biaya kos tersebut dan yang membuat saya kecewa dan tidak bisa saya terima ternyata suami saya mengaku ke perempuan itu sudah bercerai dari saya hampir setiap malam suami saya mengadakan sebuah pertemuan dengan perempuan yang bukan istrinya itu di sebuah tempat (pelabuhan).³ Beberapa Bulan belakangan ini, suami sudah mulai tidak menafkahi saya sebagai istri .⁴ semenjak kejadian datangnya dua orang perempuan tersebut perasaan cinta dan sayang saya ke suami hilang begitu saja .⁵ Hampir setiap hari terjadi percekcoan di rumah saya yang dampaknya psikologi terutama anak saya yang masih di bawah umur (6,5 tahun dan 2,5 tahun) dan ibu saya yang sudah lanjut usia.⁶ perhatian terhadap tumbuh kembang anak sangat kurang sekali dalam artian suami jarang ada waktu untuk anak dan istri dengan kesibukannya sendiri ;

6. Bahwa percekcoan antara penggugat dengan tergugat sudah melibatkan keluarga kedua belah pihak namun hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada tanggal 4 Juli 2018 terjadi pertengkaran yang besar ;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat juga melibatkan keluarga besar masing masing pihak ;
8. Karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan sabagai mana selayaknya pasangan suami istri lainnya maka penggugat merasakan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin di pertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan terggugat di nyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugat dan terggugat, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan hal hal tersebut di atas mohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri singaraja dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil penggugat dan terggugat untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah di tentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ,
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dengan terggugat yang di langungkan secara agama hindu di desa penataran kecamatan buleleng kabupaten buleleng pada tanggal 30 maret 2011 dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 980/WNI/BII/2011 tertanggal 09 September 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa 2(dua) orang anak yang masing masing bernama anak pertama, laki laki, lahir di singaraja pada tanggal 03 September 2011, dan yang kedua bernama anak kedua laki laki, lahir di singaraja pada tanggal 21 Pebruari 2016, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan keputusan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng selama 60 hari (enam puluh hari) sejak keputusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. menghukum para pihak yang di anggap berhak untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini atu : pengugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2018, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan;
2. bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada point 5 dalam gugatan karena pertengkaran dalam rumah tangga itu merupakan hal yang wajar dan hal tersebut terlalu mengada-ada yang menyatakan pada tahun

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menjadikan Penggugat untuk berniat bercerai/berpisah dengan Tergugat. Karena pada kenyataannya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih berhubungan layaknya suami istri sebagaimana umumnya.

3. Bahwa jika memang benar pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar seharusnya gugatan perceraian ini diajukan pada tahun 2017 dan bukan pada tahun 2018.
4. Bahwa pada tahun 2017 itu terjadi pertengkaran yang biasa dan wajar dalam rumah tangga karena tidak ada rumah tangga yang berjalan baik-baik saja pastilah ada gejolak-gejolak karena itu merupakan bumbu dalam berumah tangga. Dan hal tersebut sebenarnya adalah kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat semata dan dapat diperbaiki dan tetap menjalani bahtera rumah tangga sebagaimana awalnya saat awal perkawinan yang penuh cinta kasih dan bahagia mengingat pada saat itu anak kedua berusia 1 tahun.
5. Bahwa keluarga yang terlibat disini sebagaimana yang diterangkan pada point 8 dalam gugatan Penggugat inilah yang menjadi kecurigaan Tergugat mengingat berdasarkan penyampaian Penggugat melalui pesan yang dikirimkan melalui aplikasi whatsapp menunjukan yang membiayai proses perceraian Penggugat adalah kakak ipar Penggugat sendiri, sehingga sebenarnya dari Penggugat sendiri tidak berniat untuk berpisah dengan Tergugat, karena yang menginginkan Penggugat dan tergugat untuk berpisah adalah kakak ipar dari Penggugat sendiri.
6. Bahwa tidak benar apabila kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena pada kenyataannya saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama yang lahir di Singaraja, 3 September 2011 yang saat ini berusia 7 tahun dan anak

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang lahir di Singaraja, 21 Februari 2016 yang saat ini berumur 2 tahun 8 bulan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayahnya.

7. Bahwa ada hal-hal yang tidak benar yang disampaikan dalam gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri menjadikan bukan Penggugat sendirilah yang membuat gugatan ini sehingga Tergugat sangat yakin bahwa Penggugat sebenarnya tidak menginginkan perpisahan melainkan desakan dari keluarga Penggugat yang menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini berakhir.

Atas dalil-dalil tersebut tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar majelis hakim berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 1 Nopember 2018 dan kemudian Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca materi jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bantahan yang terkait dengan kompetensi mengadili, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela melainkan tetap melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 980/WNI/BII/2011, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,
diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotocopy kartu keluarga, No. 5108061008100071, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2401/Um/BI/2011, tanggal 19 September 2012, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5108-LT-30052016-0078, tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk, dengan nama Penggugat, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy print WA Tergugat dan telp Tergugat pada Penggugat diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Print copy WA Tergugat dan Penggugat berkaitan dengan anak-anak yang sangat Penggugat sayangi, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Print copy WA Tergugat berkaitan dengan anak-anak, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Print copy WA Tergugat menyangkut anak-anak, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Print copy WA Tergugat yang bersifat mengejek dan Tergugat bangga bisa mempermainkan persidangan karena selalu tidak datang padahal Penggugat tertib menunggu persidangan yang telah dtentukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Print copy WA Tergugat yang merasa bangga dan menang saat mengambil anak dengan paksa drumah tmpat tinggal Penggugat tidak dilaporkan Polisi, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Print copy WA Tergugat tentang saksi yang akan disiapkan dipersidangan, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Print copy WA Tergugat tentang keadaan keuangan pribadi Penggugat, diberi tanda bukti P-13 ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy foto-foto Penggugat dengan anak saat berkunjung ke sekolah atas ijin Guru Sekolah, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy foto Tergugat saat menengok dan menemani anak makan di sekolah nampak dalam foto pipi dari anak nampak merah bekas kekerasan dari Tergugat terhadap anak-anak yang masih butuh kasih sayang orang tua terutama kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy Surat Permohonan Penggugat Kepada Majelis Hakim memeriksa perkara tentang hak asuh anak, diberi tanda bukti P-16 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1.:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2009, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Penataran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1 dan anak ke 2;
- Bahwa setelah perkawinan, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat. Kemudian Tergugat berangkat kerja ke kapal pesiar namun baru sebulan berangkat, Tergugat pulang kembali. Mengetahui hal tersebut, orangtua Tergugat marah sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dalam sehari bisa terjadi 2 (dua) kali pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi dengar sendiri. Yang dipertengkarkan adalah masalah ekonomi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang membiayai uang sekolah anak dari gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat saksi dan kemudian Penggugat tidak mau pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa awalnya anak yang kecil diajak oleh Penggugat sedangkan yang paling besar diajak oleh Tergugat namun pada bulan September, anak yang diajak oleh Penggugat diambil oleh Tergugat sehingga sekarang anak-anak bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menanggapi dengan menyatakan sebagian tidak benar;

Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi lupa tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1 dan anak ke 2;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat. Kemudian Tergugat berangkat kerja ke kapal pesiar namun baru sebulan, Tergugat pulang lagi;
- Bahwa pada tahun 2012, setelah Tergugat pulang dari kapal pesiar, Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah Penggugat karena orang tua Tergugat marah-marah saat Tergugat pulang dari kapal pesiar;
- Bahwa setiap saat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan puncak keributan terjadi pada sekitar bulan Juni 2018, saat ada 2 (dua) orang tamu wanita datang ke rumah orangtua Penggugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan dua orang wanita tersebut tidak bersamaan, yang pertama datang mau menagih hutang dan yang kedua datang mengatakan mempunyai hubungan asmara dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, terjadi keributan besar sampai terjadi perbuatan mendorong saksi 1, kemudian saksi ditelepon dan saksi datang kerumah Penggugat;
- Bahwa sampai dirumah orangtua Penggugat, saksi melihat Tergugat mengajak anaknya untuk pulang kerumah orangtuanya, kemudian saksi bersama mertua dan Penggugat datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa sampai di rumah Tergugat terjadi keributan namun saksi tidak ikut masuk ke rumah Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara baik-baik antara kedua keluarga;
- Bahwa Penggugat kesulitan untuk menemui anaknya, Penggugat bertemu dengan anaknya disekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menanggapi dengan menyatakan sebagian tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy print WA, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy print WA, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy print WA, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy print WA, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy foto rumah, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy foto anak Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti T-6 ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan dari Putu Aria Wirawan, tertanggal 13 Desember 2018, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy Buku Tabungan BRI an.Tergugat, No.Rekening 3576-01-003254-50-3 diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy dari fotocopy Buku Tabungan BRI an.Tergugat, No.Rekening 0088.01-058279-50-8 diberi tanda bukti T-9 ;
10. Surat Permohonan tentang hak asuh anak tertanggal 9 Januari 2019, diberi tanda bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang diterima pada tanggal 23 Januari 2019 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1. sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi saksi 1 dan saksi saksi 2

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dilain pihak untuk mendukung Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 namun tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat terdapat hal-hal yang oleh para pihak telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tentang adanya:

- Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu di Penataran dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 980/WNI/BI/2011 tertanggal 09 September 2011;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing masing bernama Kadek Bayu Ardi Putra, lahir di Singaraja pada tanggal 03 September 2011 dan yang kedua bernama Komang Hartawan Aryananta lahir di Singaraja pada tanggal 21 Pebruari 2016 ;
- Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat. Hal tersebut dipandang perlu, oleh karena alasan-alasan untuk terjadinya perceraian telah tercantum secara limitatif dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan yang terpenting, apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, telah masuk dalam rumusan pasal tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui melakukan perkawinan yang dilakukan pada tanggal tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu di Penataran dan perkawinan tersebut sudah dicatitkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 980/WNI/BII/2011, tanggal 09 September 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama dan telah dicatitkan pada instansi pencatatan sipil yang resmi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya memenuhi syarat sahnya perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, Penggugat menginginkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil utama yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk perceraian ini adalah karena telah terjadi perkecokan, yang berawal dengan kehadiran perempuan yang menagih hutang dan seorang perempuan lagi yang mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat. Semenjak itu, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagai istri dan menimbulkan seringnya terjadi perkecokan yang berdampak pada psikologis anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ni Luh Merta Santri yang dipersidangan menerangkan bahwa saat Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) tahun, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dalam sehari bisa terjadi 2 (dua) kali pertengkaran. Bahwa pertengkaran tersebut saksi dengar sendiri. Yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Irmawan yang menerangkan bahwa pada tahun 2012, setelah Tergugat pulang dari kapal pesiar, Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat. Bahwa setiap saat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan puncak keributan terjadi pada sekitar bulan Juni 2018, saat ada 2 (dua) orang tamu wanita datang ke rumah orangtua Penggugat. Bahwa kedatangan dua orang wanita tersebut tidak bersamaan, yang pertama datang mau menagih hutang dan yang kedua datang mengatakan mempunyai hubungan asmara dengan Tergugat. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, terjadi keributan besar sampai terjadi perbuatan mendorong saksi 1, kemudian saksi ditelepon dan saksi datang kerumah Penggugat. Bahwa sampai dirumah orangtua Penggugat, saksi melihat Tergugat mengajak anaknya untuk pulang kerumah orangtuanya, kemudian saksi bersama mertua dan Penggugat datang ke rumah Tergugat. Bahwa sampai di rumah Tergugat terjadi keributan namun saksi tidak ikut masuk ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 1 juga menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tanggal 4 Juli 2018. Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat saksi dan kemudian Penggugat tidak mau pulang ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh saksi 1 tersebut dibenarkan pula oleh saksi Irmawan yang menerangkan bahwa keluarga pernah

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibenarkan pula oleh Tergugat sebagaimana dalam materi jawabannya dimana Tergugat menganggap bahwa pertengkaran semacam itu wajar terjadi dalam suatu rumah tangga dan dalam posita angka 4 Jawabannya tersirat maksud Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan apakah setelah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat masih dapat untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ni Luh Merta Santri yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tanggal 4 Juli 2018. Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat saksi dan kemudian Penggugat tidak mau pulang ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Ni Luh Merta Santri tersebut dibenarkan pula oleh saksi Irmawan yang menerangkan bahwa keluarga pernah membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa setelah timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih memilih untuk tinggal dengan orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat dan di lain pihak, dari pihak

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri ataupun dalam fakta persidangan tidak muncul keinginan dan upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan untuk memperbaiki hubungannya sehingga demikian hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sulit untuk didamaikan/dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang lebih mampu untuk membuktikan dalil tentang adanya pertengkaran yang terjadi dan hal tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena dapat dibuktikan maka dalil tersebut berdasarkan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka hal tersebut cukup sebagai alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat mohon agar anak yang bernama anak pertama, laki laki, lahir di Singaraja pada tanggal 03 September 2011 dan yang kedua bernama anak kedua laki laki, lahir di Singaraja pada tanggal 21 Pebruari 2016, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak, Tergugat menyatakan penolakan sebagaimana dalam posita angka 6 Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan tentang pengasuhan anak, maka Majelis Hakim akan memberikan putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang diberi nama anak pertama lahir di Singaraja pada tanggal 03 September 2011 dan yang kedua bernama anak kedua lahir di Singaraja pada tanggal 21 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut oleh karena masih dibawah umur, maka patut ditetapkan hak pengasuhannya untuk kepentingan kesejahteraan si anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi 1 yang menerangkan bahwa awalnya anak yang kecil diajak oleh Penggugat sedangkan yang paling besar diajak oleh Tergugat namun pada bulan September, anak yang diajak oleh Penggugat diambil oleh Tergugat sehingga sekarang anak-anak bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa awalnya anak tersebut di ajak oleh Penggugat namun kemudian saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut dibawa oleh Tergugat. Penggugat saat ini mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas, diperoleh keadaan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dipandang penting dan utama bahwa tujuan hak pengasuhan adalah untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan sianak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pihak (vide bukti P-16, T-7, T-8, T-9 dan T-10), membuktikan secara finansial baik Penggugat dan Tergugat mampu untuk menghidupi anaknya namun disisi lain dengan mengedepankan aspek dan efek psikologis anak dan juga kebutuhan anak dalam interaksi social dengan keluarga patrilinealnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan atas kedua orang anak lebih tepat diberikan kepada Tergugat namun kepada Penggugat tetap diberikan hak sewaktu waktu bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, tanpa ada halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 gugatan Penggugat, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam uraian pasalnya menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, dalam hal ini para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat terjadinya perceraian atau mewilayahi tempat tinggal Tergugat, untuk selanjutnya pejabat yang mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya, sehingga demikian petitum angak 4 patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan dalam gugatan pokok, Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dianggap tidak relevan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Penataran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 30 Maret 2011 dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 980/WNI/BI/2011, tanggal 09 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, **Mayasari Oktavia,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 9 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **I Nyoman Dana,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 392/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.
I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.

t.t.d.
Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.
A. A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.
I Nyoman Dana,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	1.440.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00;	+

Jumlah : Rp. 1.591.000,00;

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).